EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.3, No.6, September 2024

Penerapan Audit Lingkungan Dalam Menilai Efektivitas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya

Boniface Ata Donatus[1], Ida Bagus Ketut Bayangkara[2]
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: bonifacedonatus57@gmail.com[1], bhayangkara@untag-sby-ac.id[2]

Article History:
Received: 16 Agustus 2024
Revised: 05 September 2024
Accepted: 09 September 2024

Keywords: *Hospital, Waste Management, Environmental Audit*

Abstract : *Hospitals that provide health services also produce waste which will have negative impacts if not managed properly. Hospitals have a responsibility to the environment in conducting their business. Medical waste originating from health service facilities needs appropriate handling based on applicable regulations. This research was conducted to see how the Gotong Royong Hospital manages the waste it produces based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023 concerning Implementing Regulations of Government Regulation Number 66 of 2014 concerning Environmental Health.This research uses a qualitative method with a case study approach and collects primary data from the environmental health section of the Gotong Royong Hospital, Surabaya. Data analysis and processing methods use technical triangulation, reduction, data display, and drawing conclusions.Based on research, waste management at the Gotong Royong Hospital has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023.*

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia, belakangan ini masalah pencemaran lingkungan sering terjadi, dimana hal tersebut terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Perusahaan yang menjadi salah satu tempat manusia melakukan aktivitasnya dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, karena pada umumnya perusahaan lebih berfokus pada pengambilan keuntungan sebanyak-banyaknya, namun mengesampingkan keberlanjutan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang mengedepankan pendekatan ekonomi namun yang lebih penting adalah menjaga hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan yaitu karyawan, kreditor, investor, pemerintah, lembaga sosial masyarakat, konsumen dan lingkungan sekitar (Rahayuningsih et al., 2019).

Dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan cukup besar seperti pencemaran udara, tanah, sumber air, laut dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu perusahaan sebagai salah satu penghasil limbah, perlu melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya guna mengurangi pencemaran lingkungan.

Rumah sakit memiliki dampak yang cukup besar dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, (Permenkes RI No.04/2018:3), dalam kegiatan operasionalnya, rumah sakit juga menghasilkan limbah yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, lingkungan, bahkan pihak rumah sakit itu sendiri. Setiap rumah sakit wajib memiliki strategi pengelolaan limbah yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan dinyatakan bahwa untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan maka perlu penyelengaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan, yang didalamnya juga tertulis tentang pengelolaan limbah rumah sakit.

Dibutuhkan audit lingkungan dalam pengelolaan limbah rumah sakit, yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana rumah sakit telah mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan limbah rumah sakit, audit ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi adanya kekurangan atau perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan limbah rumah sakit. Namun, tidak semua rumah sakit melakukan audit lingkungan secara teratur, beberapa rumah sakit mungkin kurang menyadari pentingnya audit lingkungan dalam menilai efektivitas pengelolaan limbah.

Peneliti mencoba merumuskan masalah penerapan audit lingkungan dalam menilai efektivitas pengelolaan limbah pada institusi yang menghasilkan limbah dalam kegiatan operasionalnya, seperti industri jasa kesehatan masyarakat yaitu limbah rumah sakit. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya audit lingkungan dalam menilai efektivitas pengelolaan limbah rumah sakit, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu rumah sakit dalam upaya mereka untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan efisien dalam pengelolaan limbah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memilih objek Rumah Sakit Gotong Royong Jl. Medokan Semampir Indah No.97, Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60119. Rumah sakit Gotong Royong merupakan rumah sakit yang telah menerapkan audit lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Audit

Menurut Thian (2021: 9) Pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan arsesi tentang tindakan-tindakan tentang kejadian kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara arsesi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Irwansyah, Rudi. dkk (2023) Audit adalah proses yang memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas,

transparansi, dan akurasi terhadap aturan dan hukum yang ada di lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Ersyafdi, Ilham, dkk. (2022) Istilah auditing diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif dan sistematik yang berhubungan dengan suatu pengumpulan informasi atau data dan mendapatkan serta mengevaluasi bukti secara objektif tentang berbagai pertanyaan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan- pertanyaan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan.

Audit Manajemen

Manajemen audit atau Audit Manajemen adalah pemeriksaan manajemen atau pengelolaan atau operasional dalam membantu perusahaan mencapai hasil yang terbaik dengan efisiensi, efektivitas, dan bernilai tambah. Audit manajemen dilaksanakan dalam rangka menganalisis, menilai, meninjau ulang, dan menimbang hasil kerja perusahaan dibandingkan dengan berbagai standar yang telah ditentukan atau pedoman yang ditentukan oleh perusahaan (Y. Sugiarto dan Susalit S. Wibowo, 2020). Audit manajemen merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi tersebut apakah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga fungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas efisiensi, dan ekonomisasi serta kesesuaian terhadap kebijakan setiap operasi yang dilaksanakan. Pelaksanaan audit manajemen di setiap organisasi berbedabeda dan bervariasi, tergantung lingkup audit yang ditetapkan oleh manajemen puncak dari suatu organisasi (Siregar, Sylvia Veronica N.P 2015).

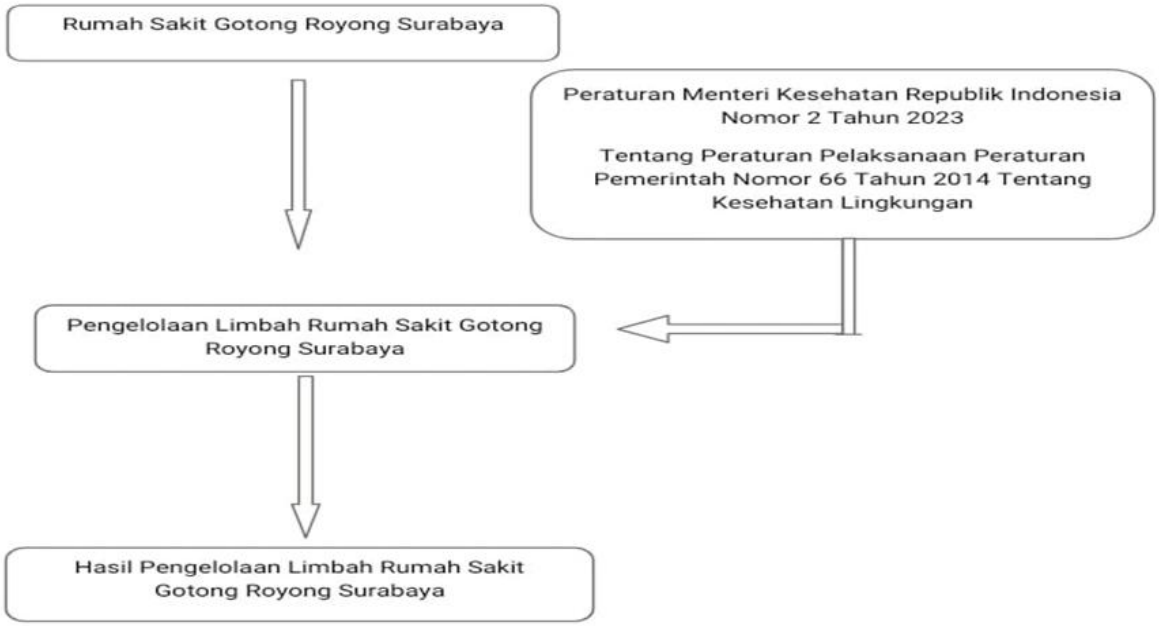
Audit Lingkungan

Audit lingkungan merupakan suatu proses verifikasi atas berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan (termasuk di dalamnya pelaporan pengelolaan lingkungan) yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu (Susanto, Agus, & Purnama, D. 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Hermawan, S., & Wibawa, A. 2022).

Audit Manajemen Lingkungan di Rumah Sakit

Menurut Kepmenkes No.1204/Menkes/Sk/X/2004, limbah rumah sakit merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis rumah sakit bisa mengandung berbagai macam mikroorganisme tergantung pada jenis rumah sakit dan tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum dibuang. Limbah rumah sakit merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagai bersifat radioaktif (Depkes, 2006).

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Pendekatan studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan data primer yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan limbah rumah sakit yang dilakukan oleh Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Cara pengumpulan datanya adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data akan dianalisis apakah pengelolaan limbah Rumah Sakit Gotong Royong telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan limbah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Data

Pengelolaan Limbah Padat Padat B3

Rumah Sakit Gotong Royong sangat memperhatikan aspek pengelolaan limbah padat. Sebagai instansi yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Gotong Royong menghasilkan limbah padat dari aktivitas medis maupun aktivitas non medis. Limbah utama fasilitas pelayanan kesehatan merupakan limbah klinis yang bersifat infeksius dan memiliki kandungan kimia dan biologi. Selain itu, Rumah Sakit Gotong Royong juga menghasilkan limbah padat non-B3 serta limbah padat B3.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Rumah Sakit Gotong Royong tidak melakukan pengurangan terhadap limbah padat B3 yang dihasilkannya.. Pengangkutan limbah dari ruangan

penghasil limbah dilakukan oleh cleaning service, tidak melalui jalur khusus . Cleaning servise yang bertugas mengambil limbah menggunakan pakaian dan alat pelindung (masker, sarung tangan, sepatu bood dan apron), serta alat angkut yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pemilahan limbah, bagian kesehatan lingkungan telah menempatkan tempat sampah dengan masing masing label untuk memisahkan limbah B3 dan non B3, limbah yang terkumpul pada kedua tempat tersebut kemudian dibawa ke tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk dipilah kembali, proses pemilahan limbah telah dilakukan sesuai ketentuan, dimana setiap limbah diletakan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik dan wadah dengan warna dan simbol B3 atau sesuai dengan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3, kemudia dilakukan pewadahan oleh petugas khusus yang mengurus limbah B3. Limbah padat B3 yang telah dilakukan pewadahan diserahkan kepada vendor pengelola limbah padat B3 yaitu PT. PUTRA RESTU IBU ABADI, dengan waktu pengumpulan satu kali dalam satu hari.

Rumah Sakit Gotong Royong telah menerapkan sistem manifest elektronik (festronik) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota maupun Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Gotong Royong rutin melaporan kegiatan pengelolaan limbahnya kepada pemerintah pusat dan provinsi. Setelah limbah diserahkan, jumlah limbah yang diserahkan tersebut diinput ke aplikasi SI RAJA (aplikasi yang dibuat oleh kementrian lingkungan hidup untuk melaporkan hasil pengelolaan limbah padat), setelah diinput, pihak vendor melakukan pemusnahan, dari hasil pemusnahan tersebut baru diterbitkan manifes oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menggunakan aplikasi ESIMPEL, dengan waktu pelaporan 3 bulan sekali. Sedangkan untuk limbah non B3, setelah melewati proses pemilahan, limbah akan diletakan ke tempat penyimpanan sementara dan akan diambil setiap hari oleh vendor CV Kebersihan Jaya, dan dibuang ke TPA Benowo.

Pengelolaan Limbah Cair

Kegiatan operasional pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Gotong Royong telah menerapkan kebijakan pengelolaan limbah cair berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya.

Teknis pengelolaan limbah cair Rumah Sakit Gotong Royong yaitu pengelolaan limbah cair limbah dari dapur dilengkapi pretreatment berupa bak penangkap lemak/minyak, untuk limbah laundry ditampung di bak khusus untuk pengendapan berupa bak pengolah deterjen dan bahan kimia, untuk limbah laboratorium dilengkapi pretreatment berupa bak pengolah bahan kimia, seluruh limbah terseburt dialirkan ke bak kontrol (bak penampungan seluruh limbah), lalu disalurkan ke bak sampit (bak penampungan terakhir sebelum dipompa ke IPAL) dan dikelola di IPAL.

Dalam pengelolaan pada IPAL, limbah cair yang ada di bak sampit dipompa ke bak ekualisasi (bak untuk menghomogenkan limbah cair) setelah itu, disalurkan ke bak aerob dan bak anaerob untuk memisahkan air dan zat kimia, setelah itu menuju ke bak klorin, kemudian menuju ke bak influen (bak terakhir pengelolaan IPAL), setelah itu disalurkan ke bak indikator (bak tempat pengambilan sampel air limbah). Bagian kesehatan lingkungan melakukan kontrol terkait kesesuain kadar klorin yang pengambilan samplingnya diujikan setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, selain itu terdapat juga bagian sarana prasarana rumah sakit yang melakukan kontrol terhadap mesin yang digunakan dalam pengelolaan limbah.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap air limbah industri yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Gotong Royong pada bulan Mei 2024, Kualitas limbah cair tersebut Memenuhi Baku Mutu Peraturan Air limbah Rumah Sakit : PERGUB JATIM NO 72 TAHUN 2013.

Pengelolaan Limbah Gas

Berdasarkan Penelitian, Rumah sakit Gotong Royong meminimalisir penggunaan alat-alat yang menghasilkan limbah gas, seperti tidak digunakannya insinerator, sehingga sumber limbah gas yang dihasilkan oleh rumah sakit Gotong Royong adalah emisi kendaraan parkir dan genset. Pihak Rumah Sakit Gotong telah melakukan pengukuran ambien terhadap emisi kendaraan parkir sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dari hasil wawancara dengan Bagian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Gotong Royong menyatakan bahwa pihak rumah sakit tidak diwajibkan melakukan pengelolaan limbah gas dari genset karena genset sangat jarang digunakan. Rumah Sakit tidak menggunakan insinerator jadi tidak ada emisi gas yang dihasilkan yang bersumber dari insinerator. Pihak Rumah Sakit juga beranggapan bahwa tidak adanya sumber limbah gas yang dihasilkannya oleh karena tidak terdapat pengelolaan limbah gas.

Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

Pengelolaan Limbah Padat B3

Berdasarkan hasil penelitian Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya telah memaksimalkan proses pengelolaan limbah padat B3 yang dihasilkannya. Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya telah melakukan proses pemilahan dan pewadahan limbah sesuai prosedur, setiap limbah dipilah dan ditempatkan berdasarkan karakteristiknya, lama penyimpanan limbah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, alat angkut yang digunakan telah sesuai ketentuan, petugas yang mengangkut limbah menggunakan apd dan sangat paham akan tugasnya. Lokasi TPS limbah B3 telah sesuai dengan ketentuan yaitu jauh dari tempat pelayanan dan pemukiman penduduk, fasilitas TPS sudah lengkap baik dari segi keamanan maupun keselamatan. Teknis penyimpanan limbah telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya juga taat dalam melaporkan hasil pengelolaan limbah yang dihasilkannya yaitu dalam waktu 3 bulan sekali. Berdasarkan penelitian, Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya dikategorikan telah mampu menerapkan proses pengelolaan limbah Padat B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

Pengelolaan Limbah Cair

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Rumah Sakit Gotong Royong telah memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan teknologi yang tepat dengan desain kapasitas mencapai 39 m^3, proses pengelolaan air limbah dijalankan dengan baik, dimana terdapat pre-treatmen terhadap air limbah yang memang membutuhkan penanganan khusus. Rumah Sakit juga telah memenuhi frekuensi dalam pengambilan sampel air limbah yakni 1 (satu) kali per bulan, telah memenuhi baku mutu efluen air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rumah sakit Gotong Royong juga taat dalam pelaporan hasil uji laboratorium air limbah kepada instansi pemerintah sesuai ketentuan minimum setiap 1 (satu) kali per 3 (tiga) bulan. Berdasarkan penelitian, Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya dikategorikan telah mampu menerapkan proses pengelolaan limbah cair sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

Pengelolaan Limbah Gas

Berdasarkan keadaan di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya, pihak Rumah Sakit Gotong Royong meminimalisir penggunaan alat-alat yang menghasilkan limbah gas, seperti tidak digunakannya insinerator, sehingga sumber limbah gas yang dihasilkan oleh rumah sakit Gotong Royong adalah emisi kendaraan parkir dan genset. Pihak Rumah Sakit Gotong telah melakukan

pengukuran ambien terhadap emisi kendaraan parkir sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dari hasil wawancara dengan Bagian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Gotong Royong menyatakan bahwa pihak rumah sakit tidak diwajibkan melakukan pengelolaan limbah gas dari genset karena genset sangat jarang digunakan. Rumah Sakit tidak menggunakan insinerator jadi tidak ada emisi gas yang dihasilkan yang bersumber dari insinerator. Berdasarkan hasil diatas, disesuaikan dengan sumber penghasil limbah, Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya dikategorikan telah mampu menerapkan proses pengelolaan limbah gas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

KESIMPULAN

Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya telah memaksimalkan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, baik dari proses pemilahan, syarat pewadahan, pengangkutan internal, dan penyimpanan sementara, hingga limbah diserahkan ke vendor atau pihak ketiga yang melakukan pengelolaan limbah padat, namun terdapat beberapa kekurangan seperti tidak tersedianya jalur khusus pengangkutan limbah B3 dan jarak penempatan antar limbah B3 di TPS B3 yang kurang sesuai. Rumah Sakit Gotong Royong rutin melaporan kegiatan pengelolaan limbahnya kepada pemerintah pusat dan provinsi.

Kegiatan operasional pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Gotong Royong telah menerapkan kebijakan pengelolaan limbah cair berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 dan telah memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya. Teknis pengelolaan limbah cair dapat diketahui dengan jelas sumber imbah dan pengolahannya. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap air limbah industri yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Gotong Royong pada bulan Mei 2024.

Berdasarkan Penelitian, Rumah sakit Gotong Royong meminimalisisr penggunaan alat-alat yang menghasilkan limbah gas. Pihak Rumah Sakit telah melakukan pengukuran ambien terhadap emisi kendaraan parkir sebanyak dua kali dalam satu tahun. Rumah Sakit Gotong Royong tidak diwajibkan oleh DLH dalam melakukan pengelolaan limbah gas dari sumber genset karena jarang digunakan. Rumah Sakit tidak menggunakan insinerator jadi tidak ada emisi gas yang duhasilkan yang bersumber dari insinerator. Pihak Rumah Sakit juga beranggapan bahwa tidak adanya sumber limbah gas yang dihasilkannya oleh karena tidaak terdaapat pengelolaan limbah gas.

DAFTAR REFERENSI

Abdul, Halim. 2015. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Agoes, S. 2017. Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik , Buku 1, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Agoes, Sukrisno. 2012.Auditing,Jakarta:Salemba Empat.

Badewin, S E.M.Si, Rosliana S E.M.Si & Ranti Melasari, S E.M.Si. 2023. *AUDIT MANAJEMEN PETUNJUK BAGI PRAKTISI*. Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia.

Bayangkara, IBK. 2022. Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.

Depkes RI, 2004, 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Jakarta: Depkes RI.

Ersyafdi, Ilham, dkk. 2022. *Auditing (Petunjuk Praktisi Akuntan Publik)*. Bandung : WIDINA

BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama)

Hermawan, Sapto., & Wibawa, A. (2022). Audit Lingkungan di Indonesia dan Pembelajaran dari Amerika Serikat dan Malaysia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*

Irwansyah, Rudy, et al. 2023 "*AUDITING*." Bandung : WIDINA MEDIA UTAMA

Kountur, Ronny. (2005). *Statistik Praktis: Pengolahan Data untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

Permen LH. No. 03 Tahun 2013, Tentang Audit Lingkungan Hidup.

Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

Permenkes RI. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 / MENKES / PER/VIII/2011 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Rahayuningsih, S., Prihastuty, D., & Hwihanus, H. (2019). *Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure, Capital Structure, and Ownership Structure on Value of The Firm with Intervening Variables of Financial Performance and Dividend Policy in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange*. https://doi.org/10.4108/eai.30-7-2019.2287739

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta:Sekretariat Negara.

Siregar, Sylvia Veronica N.P (2015) *Audit Manajemen.* In: Konsep Dasar Audit Manajemen. Universitas Terbuka, Jakarta

Sugiharto, Yanto, and Susalit Setya Wibowo.2020. *Manajemen Audit Teknologi*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Agus, & Purnama, D. (2017). Pengertian dan Prinsip Audit Lingkungan.

Tarigan, Wico Jontarudi. Rustam Effendi, S.E.,M.,Si Ak, CA CMA. Nurul Alfiyah, S.E,M.Akun. Dr. Rihfenti Ernayani, S.E., MAK. Dr Fauzi ME M.Kom Ak CA. Dr. Fatma Sarie. Novia Kara, S.E., MA. Putu Putri Prawitasari, S.E,, M.Si., Ak.Dr. Asri Ady Baki, SE, MM, AK, CA. Dr. Mursalam Salim, S.E, M.Si. (2023). *Pengenalan Dasar Auditing*. Batam : Cendikia Mulia Mandiri

Thian, Alexander. 2021. *Dasar-dasar Auditing, Integrated and Comprehensive Edition*. Yogyakarta : Penerbit Andi